

CERDAS DI MARKETPLACE: PANDUAN MEMBEDAKAN KOSMETIK ASLI, ILEGAL, DAN TIRUAN SERTA PENTINGNYA CEK BPOM PADA KOSMETIK VIRAL DI SMA NEGERI 2 KENDARI

Nuralifah¹
Dian Munasari Solo²
Astrid Indalifiany³
Sri Rizki Nurlaila Aprianti⁴
Zilfia Fitriani⁵
Yuvita⁶
Siti Rahma⁷
Andi Nazwa⁸
Nur Syamsir Sabir⁹
Wika Wijasti¹⁰
Husnul Khotimah¹¹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11} Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo, Kendari

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 12 Desember 2026

Revised : 2 Januari 2026

Accepted : 12 Januari 2026

Key words:

Kosmetik ilegal, BPOM, literasi konsumen, remaja, marketplace

DOI: 10.62335

ABSTRACT

The widespread circulation of illegal, counterfeit, and imitation cosmetic products on online marketplaces has become a serious public health concern, particularly among adolescents who are highly influenced by viral cosmetic trends on social media. Limited literacy regarding cosmetic safety and the importance of marketing authorization issued by the Indonesian National Agency of Drug and Food Control (BPOM) increases the risk of exposure to hazardous products that may cause adverse skin reactions. This community service program aimed to enhance the knowledge and awareness of students at SMA Negeri 2 Kendari in distinguishing authentic, illegal, and counterfeit cosmetic products, as well as to promote the importance of verifying BPOM marketing authorization prior to purchase. The program was implemented through educational interventions including lectures, demonstrations, discussions, and hands-on simulations of cosmetic verification using the official BPOM application. A total of 27 students participated in the activity, which was evaluated using a pre-test and post-test design to assess changes in knowledge levels. The results demonstrated a significant improvement in students' understanding, with the overall knowledge score increasing from 50% prior to the intervention to 96% after program implementation. Following the activity, students exhibited greater critical awareness and were able to independently verify the legality and safety of cosmetic products. These findings indicate that the community service program was effective in improving adolescents' literacy regarding safe cosmetic use and contributed meaningfully to consumer protection efforts against illegal cosmetic products in online marketplaces.

¹ Corresponding author: nuralifah@uho.ac.id

ABSTRAK

Maraknya peredaran kosmetik ilegal, palsu, dan tiruan di marketplace menjadi permasalahan serius, khususnya di kalangan remaja yang rentan terpengaruh tren kosmetik viral di media sosial. Kurangnya literasi terkait keamanan kosmetik dan pentingnya izin edar BPOM meningkatkan risiko penggunaan produk berbahaya yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan kulit. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa SMA Negeri 2 Kendari dalam membedakan kosmetik asli, ilegal, dan tiruan serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melakukan pengecekan izin edar BPOM sebelum membeli produk kosmetik. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi dan edukasi melalui ceramah, demonstrasi, diskusi, serta simulasi pengecekan produk menggunakan aplikasi resmi BPOM. Kegiatan ini melibatkan 27 siswa dan diawali dengan pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal, kemudian diakhiri dengan post-test untuk menilai peningkatan pemahaman. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pengetahuan siswa, dari persentase pemahaman awal sebesar 50% menjadi 96% setelah kegiatan berlangsung. Siswa menjadi lebih kritis dan mampu melakukan pengecekan mandiri terhadap legalitas dan keamanan kosmetik. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi siswa terkait kosmetik aman serta berkontribusi dalam upaya perlindungan konsumen muda dari bahaya kosmetik ilegal di marketplace.

PENDAHULUAN

Penggunaan kosmetika telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern, termasuk di kalangan remaja. Kosmetika tidak hanya digunakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mempercantik diri dan meningkatkan rasa percaya diri. Remaja, khususnya siswi Sekolah Menengah Atas (SMA), merupakan kelompok yang cukup aktif menggunakan kosmetik riasan seperti lipstik, bedak, dan produk rias wajah lainnya sebagai bagian dari ekspresi diri dan penyesuaian dengan lingkungan sosial. Penggunaan kosmetik pada fase ini umumnya dipengaruhi oleh proses belajar sosial yang berasal dari teman sebaya, keluarga, serta paparan media digital (Fauziyah dkk., 2021).

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial semakin memperkuat tren penggunaan kosmetik di kalangan remaja. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube berperan besar dalam membentuk persepsi remaja terhadap standar kecantikan melalui konten tutorial, ulasan produk, dan rekomendasi influencer. Survei ZAP Beauty Index (2020) menunjukkan bahwa hampir setengah perempuan Indonesia mulai menggunakan kosmetik sebelum usia 19 tahun. Generasi Z cenderung mengikuti tren kosmetik viral yang dianggap mampu memberikan hasil instan, sering kali tanpa mempertimbangkan aspek keamanan produk (Fazria dkk., 2024; Putri Hertian dkk., 2024). Kondisi ini menjadikan remaja sebagai kelompok yang rentan terhadap penggunaan kosmetik yang tidak aman.

Di sisi lain, maraknya peredaran kosmetik ilegal dan palsu di Indonesia menjadi permasalahan serius. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaporkan bahwa sepanjang periode 2018–2022 telah dilakukan penyitaan ribuan item kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi yang sangat besar, dan angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun (Halu & Suliantoro, 2023; Noviani Putri & Sahrudin, 2022). Kosmetik ilegal umumnya diproduksi tanpa memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dan berpotensi mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan dampak kesehatan, seperti iritasi, alergi, hingga kerusakan kulit dalam jangka panjang (Syamsuddin dkk., 2020; Puspita Sari dkk., 2023).

Meskipun kesadaran akan pentingnya kosmetik aman mulai meningkat, tingkat literasi konsumen remaja masih tergolong rendah. Banyak remaja belum memiliki kemampuan untuk membedakan kosmetik legal dan ilegal, serta belum memahami pentingnya pengecekan izin edar sebelum membeli atau menggunakan produk kosmetik. Faktor harga murah, kemasan menarik, dan popularitas produk di media sosial sering kali lebih dominan dibandingkan pertimbangan keamanan dan legalitas (Ira dkk., 2023; Ramadhanti dkk., 2025). Akibatnya, risiko penggunaan kosmetik berbahaya di kalangan remaja masih relatif tinggi.

Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi konsumen melalui edukasi mengenai pemilihan kosmetik yang aman. BPOM telah memperkenalkan konsep Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa) sebagai langkah praktis bagi konsumen untuk memastikan keamanan produk kosmetik. Namun, pemahaman dan penerapan Cek KLIK, khususnya melalui pemanfaatan laman resmi BPOM, masih belum optimal di kalangan remaja (Dialog dkk., 2024). Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang aplikatif dan sesuai dengan karakteristik remaja, agar mereka mampu menjadi konsumen yang lebih kritis dan bertanggung jawab.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat relevan untuk dilakukan di lingkungan sekolah sebagai ruang strategis pembentukan pengetahuan dan perilaku sehat. SMA Negeri 2 Kendari dipilih sebagai lokasi pengabdian karena siswanya merupakan kelompok usia remaja yang aktif menggunakan media sosial dan memiliki akses luas terhadap produk kosmetik marketplace. Melalui kegiatan edukasi literasi konsumen mengenai cara membedakan kosmetik legal dan ilegal serta pentingnya pengecekan BPOM, diharapkan siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai keamanan kosmetik, sehingga mampu melindungi diri dari risiko kesehatan akibat penggunaan produk kosmetik yang tidak aman.

METODE PELAKSANAAN

Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan pembentukan tim pelaksana yang terdiri atas mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Angkatan XIV Universitas Halu Oleo (PSPPA UHO). Tim pelaksana kemudian menyusun perencanaan kegiatan secara sistematis, yang meliputi penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat, pengurusan perizinan, serta koordinasi dengan pihak terkait.

Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan utama, antara lain: (1) penyusunan proposal kegiatan sebagai acuan pelaksanaan pengabdian; (2) pengurusan administrasi kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai mitra pendukung materi edukasi; (3) pengurusan surat izin pelaksanaan kegiatan dan surat tugas dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo; serta (4) penyusunan materi edukasi mengenai kosmetik aman, perbedaan kosmetik legal, ilegal, dan tiruan, serta pentingnya pengecekan izin edar melalui BPOM.

Tahap Kerja Sama dan Koordinasi

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan BPOM sebagai institusi yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam pengawasan kosmetik, serta SMA Negeri 2 Kendari sebagai mitra lokasi pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dilakukan untuk menyepakati waktu, sasaran kegiatan, jumlah peserta, serta teknis pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kondisi sekolah.

Penyiapan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan dipersiapkan oleh tim pelaksana dengan dukungan pihak sekolah. Sarana yang digunakan meliputi perangkat presentasi (laptop dan LCD), media edukasi berupa bahan presentasi (PowerPoint), leaflet, poster, serta materi pendukung lainnya. Adapun prasarana berupa ruang kegiatan dan peserta disiapkan oleh pihak SMA Negeri 2 Kendari berdasarkan arahan kepala sekolah dan guru pendamping.

Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada bulan Desember 2025 dan bertempat di SMA Negeri 2 Kendari yang berlokasi di Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sasaran kegiatan adalah siswa SMA Negeri 2 Kendari sebagai kelompok remaja yang aktif menggunakan kosmetik dan media sosial.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif, dengan metode utama berupa ceramah interaktif, demonstrasi, dan diskusi. Materi disampaikan secara sistematis oleh tim pelaksana dengan dukungan media visual dan cetak untuk memudahkan pemahaman peserta.

Kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai konsep dasar kosmetik, risiko penggunaan kosmetik ilegal, serta perbedaan antara kosmetik legal, ilegal, dan tiruan. Selanjutnya dilakukan pelatihan dan demonstrasi cara melakukan pengecekan legalitas produk kosmetik, termasuk praktik langsung mengakses laman resmi BPOM. Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk memperkuat pemahaman serta memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pengalaman dan pertanyaan terkait penggunaan kosmetik.

Tabel 1. Rangkaian Pelaksanaan Program Edukasi Literasi Konsumen Kosmetik di SMA Negeri 2 Kendari

No. Kegiatan	Durasi	Metode Kegiatan
1 Pendataan dan registrasi peserta	10 menit	Administrasi
2 Sosialisasi dan edukasi mengenai kosmetik legal, ilegal, dan tiruan	20 menit	Ceramah interaktif
3 Pelatihan pengecekan BPOM	20 menit	Demonstrasi dan praktik
4 Diskusi dan tanya jawab	10 menit	Diskusi (Q&A)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Cerdas Belanja di Marketplace: Edukasi Literasi Konsumen Kosmetik pada Siswa SMA Negeri 2 Kendari*” diikuti oleh 27 siswa SMA Negeri 2 Kendari. Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi melalui pre-test dan post-test yang berisi sepuluh pertanyaan terkait pemahaman siswa mengenai kosmetik legal dan ilegal, bahaya kosmetik viral, serta cara pengecekan izin edar melalui BPOM.



Gambar 1. Pengerjaan kuesioner oleh siswa

Hasil pre-test menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan awal siswa masih tergolong rendah, dengan persentase pemahaman sebesar 50%. Sebagian besar siswa mengaku belum terbiasa memeriksa izin edar BPOM dan cenderung membeli kosmetik secara daring berdasarkan harga, popularitas produk, dan rekomendasi media sosial. Temuan ini mengindikasikan rendahnya literasi konsumen kosmetik pada remaja sebelum diberikan intervensi edukatif.

Setelah pelaksanaan kegiatan edukasi yang disertai simulasi langsung pengecekan produk kosmetik melalui laman dan aplikasi resmi BPOM, dilakukan post-test untuk menilai peningkatan pemahaman siswa. Hasil post-test menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan persentase pemahaman mencapai 96%. Mayoritas siswa mampu menjawab dengan benar pertanyaan terkait definisi kosmetik ilegal, ciri kosmetik palsu, bahaya bahan berbahaya seperti merkuri, serta langkah-langkah melakukan pengecekan legalitas produk kosmetik.

Peningkatan skor pre-test dan post-test tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi yang dilaksanakan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa secara signifikan dalam membedakan kosmetik legal, ilegal, dan tiruan, serta dalam menerapkan prinsip belanja aman di marketplace.

Pembahasan

Peningkatan pemahaman siswa setelah mengikuti kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa metode edukasi yang digunakan efektif dalam meningkatkan literasi konsumen remaja. Pendekatan edukatif-partisipatif melalui ceramah interaktif, simulasi, dan diskusi terbukti mampu membantu siswa memahami konsep abstrak seperti legalitas produk dan risiko kosmetik ilegal secara lebih konkret dan aplikatif. Hal ini sejalan dengan temuan Astuti dkk. (2024) yang menyatakan bahwa edukasi berbasis praktik langsung lebih efektif dalam meningkatkan literasi kesehatan dibandingkan metode penyampaian satu arah.

Simulasi pengecekan kosmetik melalui aplikasi dan laman resmi BPOM menjadi faktor kunci keberhasilan kegiatan ini. Melalui praktik langsung, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini mendukung pendapat Dialog dkk. (2024) bahwa penerapan konsep Cek KLIK BPOM secara langsung mampu meningkatkan kesadaran dan sikap kritis konsumen dalam memilih produk kosmetik yang aman.

Hasil kegiatan juga menunjukkan adanya perubahan sikap siswa terhadap perilaku berbelanja kosmetik secara daring. Jika sebelum kegiatan siswa cenderung terpengaruh oleh tren kosmetik viral dan rekomendasi influencer, setelah kegiatan mereka menunjukkan sikap yang lebih kritis dengan mempertimbangkan aspek keamanan, legalitas, dan kandungan produk. Perubahan ini sejalan dengan penelitian Ira dkk. (2023) dan Ramadhanti dkk. (2025)

yang menegaskan bahwa peningkatan literasi konsumen dapat menurunkan risiko penggunaan produk kosmetik ilegal di kalangan remaja.



Gambar 2. Penyampaian materi dan sesi diskusi

Keterlibatan BPOM sebagai narasumber turut memperkuat kepercayaan siswa terhadap materi yang disampaikan. Otoritas dan pengalaman BPOM dalam pengawasan kosmetik memberikan legitimasi terhadap informasi yang diterima siswa, sehingga meningkatkan efektivitas penyampaian pesan edukatif. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara institusi pendidikan dan lembaga pemerintah merupakan strategi yang tepat dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat, khususnya dalam upaya perlindungan konsumen muda.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini membuktikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan siswa, tetapi juga membentuk sikap kritis dan bijak dalam berbelanja kosmetik di marketplace. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan penggunaan kosmetik ilegal serta mendukung perlindungan kesehatan remaja sebagai konsumen aktif di era digital.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker UHO bekerja sama dengan BPOM di Kendari telah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa SMA Negeri 2 Kendari mengenai pentingnya bersikap cerdas dalam berbelanja kosmetik di marketplace. Melalui edukasi ini, siswa mampu membedakan kosmetik asli, ilegal, dan tiruan berdasarkan ciri-ciri kemasan, nomor notifikasi BPOM, serta jalur peredarannya. Selain itu, peserta juga memahami risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan dari penggunaan kosmetik ilegal dan pentingnya melakukan pengecekan izin edar melalui situs atau aplikasi resmi BPOM. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan generasi muda dalam memilih kosmetik yang aman, bermutu, dan legal.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, N., Rahmawati, D., & Sari, M. P. (2024). Edukasi kesehatan sebagai upaya peningkatan literasi kesehatan remaja di lingkungan sekolah. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 112–120.

- Dialog, A. R., Prasetyo, B., & Wulandari, T. (2024). Penerapan konsep Cek KLIK BPOM dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap kosmetik ilegal. *Jurnal Pengabdian Farmasi dan Kesehatan*, 3(1), 45–53.
- Fauziyah, N., Handayani, R., & Lestari, S. (2021). Pengaruh media sosial terhadap perilaku penggunaan kosmetik pada remaja perempuan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 210–218.
- Fazria, N., Anisa, R., & Maulana, A. (2024). Tren kosmetik viral dan perilaku konsumtif remaja di era digital. *Jurnal Sosiologi dan Pendidikan*, 8(1), 67–76.
- Halu, S. R., & Suliantoro, R. (2023). Pengawasan peredaran kosmetik ilegal oleh BPOM di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 6(2), 95–104.
- Ira, A., Putri, L. R., & Kurniawan, D. (2023). Literasi konsumen dan perilaku pembelian kosmetik ilegal di marketplace. *Jurnal Ekonomi dan Perlindungan Konsumen*, 4(1), 33–41.
- Noviani Putri, D., & Sahrudin. (2022). Peran BPOM dalam penanggulangan peredaran kosmetik ilegal di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 150–160.
- Puspita Sari, R., Nugroho, H., & Laily, N. (2023). Dampak penggunaan kosmetik ilegal terhadap kesehatan kulit. *Jurnal Farmasi dan Kesehatan*, 7(1), 21–29.
- Putri Hertian, A., Rahman, F., & Dewi, C. K. (2024). Pengaruh influencer kecantikan terhadap minat beli kosmetik pada remaja. *Jurnal Komunikasi dan Media Sosial*, 6(1), 88–97.
- Ramadhanti, S., Pratiwi, D., & Mahendra, I. (2025). Literasi kosmetik dan sikap kritis remaja terhadap tren kecantikan di media sosial. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 10(1), 55–64.
- Syamsuddin, A., Yusuf, M., & Rahmawati, E. (2020). Kosmetik ilegal dan perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 4(2), 134–142.
- ZAP Clinic. (2020). *ZAP Beauty Index 2020*. Jakarta: ZAP Clinic Indonesia.